

Ijtihad Bahtsul Masā'il NU dalam Bidang Ekonomi

Abib Novriyanto¹, Moh Bahrudin², Syamsul Hilal³

¹²³Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, Indonesia

Email: abibnovriyanto@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id², syamsulhilal@radenintan.ac.id³

ABSTRACT: *Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) in the field of economics, which seeks to answer contemporary challenges while remaining rooted in the tradition of Islamic knowledge. NU's approach prioritizes the continuity of the transmission of Islamic knowledge through a legitimate and trusted chain, using classical fiqh books, especially the Shafi'i school of thought. The purpose of this study is to understand the relevance and effectiveness of collective ijtihad carried out by NU in answering modern economic issues such as Islamic banking, investment, e-commerce, and digital payment systems. The method used in this study is a literature study by reviewing literature related to classical fiqh books, journals, and relevant scientific articles. The results of the study show that Bahtsul Masail NU has made a significant contribution to developing Islamic economic law that is relevant to the development of the times. LBM NU not only answers contemporary issues, such as online investment and e-commerce, but also plays a role in forming sharia-based economic policies implemented by the community. However, this study also notes challenges, such as maintaining the consistency of the ijtihad method and answering complex issues without sacrificing the basic principles of sharia.*

Keywords: *Ijtihad, Bahtsul Masā'il, Islamic Economics, Nahdlatul Ulama*

ABSTRAK : *Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dalam bidang ekonomi, yang berupaya menjawab tantangan kontemporer dengan tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam. Pendekatan NU memprioritaskan kesinambungan transmisi ilmu Islam melalui mata rantai yang sah dan terpercaya, menggunakan kitab-kitab fiqh klasik terutama mazhab Syafi'i. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami relevansi dan efektivitas ijtihad kolektif yang dilakukan NU dalam menjawab isu-isu ekonomi modern seperti perbankan syariah, investasi, e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji literatur terkait kitab fiqh klasik, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahtsul Masail NU memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. LBM NU tidak hanya menjawab persoalan kontemporer, seperti investasi online dan e-commerce, tetapi juga berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi berbasis syariah yang diterapkan oleh masyarakat. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan, seperti menjaga konsistensi metode ijtihad dan menjawab isu-isu kompleks tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.*

Kata Kunci: *Ijtihad, Bahtsul Masā'il, Ekonomi Islam, Nahdlatul Ulama*

1. PENDAHULUAN

Sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, jumlah umat muslim terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya mempengaruhi angka populasi umat muslim, tetapi juga menimbulkan dinamika baru terhadap cara masyarakat memahami dan menghadapi berbagai masalah kehidupan (Abshor, 2016). Adanya peningkatan pemeluk agama Islam sering kali diiringi dengan perubahan kecenderungan masyarakat dalam menyikapi isu-isu keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Perubahan dalam aktivitas ekonomi saat ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta intensitas interaksi antar budaya. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan bisnis yang mana sudah banyak mengubah model bisnis menjadi berbasis digital (Dariz Radyananda Barus, Joy Stevani

Simangunsong, Sinta Engelika Br Ginting, 2024). Bentuk isu-isu baru yang berkembang di kalangan masyarakat ekonomi bisnis, seperti *hedging*, sekuritisasi, *money market*, *capital market*, investasi emas, jual beli valuta asing, *e-commerce*, *index trading (ta'mul bil mu'syar)*, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, dan sebagainya (Amir Mu'allim, 2011).

Selain itu, berkembangnya lembaga keuangan perbankan yang mana produk-produk perbankan syariah juga harus perlu dikembangkan secara inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena perubahan sosial yang terus berkembang cepat, akibat akselerasi globalisasi maka memerlukan panduan hukum Islam untuk menjawab segala masalah dan kebutuhan ekonomi modern (Amir Mu'allim, 2011). Syariat Islam merupakan aturan-aturan Allah SWT, yang diciptakan untuk umat Islam yang dimanifestasikan oleh para mujtahid dalam literatur kitab-kitab fiqh, sebagai pedoman menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat (Fatarib, 2022).

Namun dalam kenyataannya produk-produk hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang sangat kompleks (Sahil, 2022). Oleh karenanya, tuntutan untuk melakukan ijtihad oleh para ahli hukum Islam akan semakin mendesak, baik ijtihad secara individual (*fardi*) seperti pada masa-masa klasik maupun kolektif (*jama'i*). Pada era modern ini, praktik ijtihad yang kedua (kolektif) menjadi cenderung diutamakan bagi kebanyakan para ulama atau ahli yang terhimpun dalam lembaga-lembaga formal di mana dibentuk oleh negara atau lembaga-lembaga non formal dalam sebuah organisasi (Rohidin, 2016).

Salah satunya organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang memandang bahwa karya fiqh mazhab merupakan representasi komprehensif atas inti sari Al-Qur'an dan Hadits (Dlofier, 2011). Hal ini menekankan pentingnya menjaga kesinambungan transmisi ilmu pengetahuan Islam melalui mata rantai yang sah dan terpercaya dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Nahdatul Ulama (NU) berupaya memastikan setiap interpretasi dan penerapan hukum Islam tetap berakar pada tradisi keilmuan yang telah terotoritatif (Sya'roni, 2010).

Pendekatan tersebut juga tercermin dalam metode ijtihad kolektif yang diterapkan oleh Nahdatul Ulama (NU) melalui forum *Bahtsul Masail* (LBM). Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) merupakan sekelompok diskusi ulama-ulama dalam merumuskan keputusan hukum dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, khususnya yang berasal dari mazhab Syafi'i dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Sam'ani, 2021). Penelitian (Dardiri, 2023) menyebutkan implementasi metode ijtihad ulama dalam *Bahtsul Masail* (LBM) tidak hanya menekankan pandangan ulama Syafi'i, tetapi juga mendominasi pendapat ulama diluar Syafi'iyah.

Hal tersebut bisa menimbulkan masalah bagi Nahdatul Ulama (NU) dalam mempertahankan otoritas tradisionalnya untuk mencegah isu-isu kontemporer. Tantangan ini mencakup kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kesetiaan pada mazhab tradisional dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai sejauh mana metode ijtihad yang digunakan mampu menjawab persoalan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan (Yahya, 2021).

Penelitian lain menyebutkan bahwa pergeseran ijtihad dalam Bahtsul Masal Nahdatul Ulama (NU) menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan legitimasi Keputusan yang dihasilkan (Yahya, 2021). Dengan demikian, meskipun Nahdatul Ulama (NU) telah berupaya menjaga keseimbangan tradisi ilmu Islam, tantangan dalam menerapkan metode ijtihad yang relevan dalam bidang ekonomi tetap menjadi masalah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Maka, tujuan artikel untuk mengkaji ijtihad Bahtsul Masal Nahdatul Ulama (NU) dalam bidang ekonomi.

2. KAJIAN LITERATUR

Definisi Ijtihad

Secara etimologis, ijtihad berarti mengerahkan segala upaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Seseorang yang mengerjakan dan mengerahkan segala upaya dalam pekerjaan tersebut berarti ia sedang berijtihad. Dengan demikian, seseorang yang sekuat tenaganya untuk memikul beban berat atau mehamai materi hukum atau menyelesaikan masalah penghitungan berarti ia adalah seorang mujtahid (Khallaf, 2015). Adapun ijtihad menurut terminologi, menurut pakar uhul fikih adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari sumbernya (Badi', 2022).

Pandangan klasik, seperti Muhammad Ibnu Husayn Ibn Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil shari'iyah untuk menentukan beberapa hukum syari'at (Hasan, 1998). Menurut Al-Ghazali, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Selain itu, Al-Amidi mengartikan ijtihad, yaitu mencurahkan segenap kemampuan guna memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' sampai batas dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya tersebut (Sahil, 2022). Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijtihad adalah suatu usaha maksimal, ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli, wilayah ijtihad antaranya hukum syara', ijtihad

harus ditempuh melalui cara *istimbat*, dan status hukum dari hasil ijtihad adalah dzannya (bersifat dugaan).

Syarat-syarat Mujtahid

Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujtahid, maka para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun keilmuan yang harus dimilikinya (Rais, 2005). Menurut Abdul Hamid Hakim bahwa seseorang mujtahid harus memenuhi empat syarat ijtihad, yaitu (Hakim, 1940):

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup (*alim*) tentang al-kitab dan al-Sunnah.
- b. Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing (*gharib*) dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Menguasai ilmu ushul fiqh.
- d. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh.

Tingkatan Mujtahid

Ulama mujtahid menurut ahli ushul dibedakan tingkatannya tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukannya. Abdul Salam Arief, membedakan tingkatan mujtahid dalam beberapa kategori yaitu (Arief, 2019):

- a. Mujtahid *Mutlaq Mustaqil* (Mujtahid Independen) adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri, tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran kelompok ini antara lain, yakni Abu Hanifah, Malik bin anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, laits bi Saad, al-Auzai, Sufyan al-Tsauri, Abu Saur dan sebagainya (Miswanto, 2019).
- b. Mujtahid *Munstasib* (Mujtahid Afiliatif) adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbath tokoh mazhab yang diikutinya, meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Dan yang masuk dalam tingkatan ini adalah diantaranya: Abu Yusuf, Muhammad Saibani, Zufar dari kalangan Hanafiyah. Abd al-Rahman bi Qasim dan Ashab bin Wahab, dari kalangan Malikiyah. Al-Buwaiti, al-Za'farani, al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah. Al-qadhi Abu Ya'la, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim dari kalangan Hanabilah (Miswanto, 2019).
- c. Mujtahid *Fi al-Madhab* adalah para mujtahid yng mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka baik dalam kaidah istinbath ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Mereka berijtihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan

dari imam mazhab mereka. Mereka juga adakalanya meringkas kaidahkaidah istinbat yang dibangun oleh imam mereka (Miswanto, 2019).

- d. Mujtahid *Murajih* adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan huku furu', mereka melakukan ijtihad hanya sebatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah (paling kuat) (Miswanto, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yakni metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mengkaji teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal, dan riset yang pernah dilakukan. Bahan Pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

4. PEMBAHASAN

Sejarah Lajnah Mahtsul Masail

Sejarah *Bahtsul Masail* ada sebelum berdirinya NU. Karena *Bahtsul Masail* telah menjadi tradisi di kalangan pesantren yang mencakup kiai dan santri untuk mempelajari hukum dan masalah lainnya, sedangkan di NU tradisi ini telah diserap dan dipertahankan hingga saat ini, hasil *Bahtsul Masail* awalnya diterbitkan di LINO (Lailaatul Ijtima' Nahdatul Oelama) (Dardiri, 2023). Masalah yang dibahas umumnya adalah peristiwa yang dialami oleh masyarakat dan kemudian disampaikan kepada Dewan Suriah oleh organisasi dan individu (khususnya). Dalam perkembangannya, setelah diinventarisasi oleh Syuriah, ditetapkan tangga prioritas untuk dibahas kemudian dibawa ke tingkat organisasi yang lebih tinggi, seperti dari ranting ke cabang, dari cabang ke wilayah, dari wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Musyawarah Nasional dan terakhir ke Mukhtar yang merupakan forum tertinggi di NU (Muzawwir, 2021).

Pada saat penyelenggaraan hukum di kalangan NU secara dinamis biasanya terlebih dahulu menerapkan pandangan ulama dalam konteks permasalahan yang dituntut hukum. Untuk alasan ini, istilah "*Bahtsul Masa'il*" digunakan, yang berarti membahas masalah yang terjadi melalui referensi ke kitab-kitab para ahli fiqih. tidak serta merta mengambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadist, tetapi kalangan NU mengenal adanya *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab-kitab utama yang biasa dijadikan referensi terkait kurikulum Islam yang sesuai dengan akidah

ahlussunnah waljama'ah (Sahil, 2022). Beberapa Kitab yang sering dirujuk antara lain: Minhajut al-Thlibin karya an-Nawawi (w. 676 H/1277 M), al-Muharrar karya al-Dimasqi, Fathul al-Mu'in karya al-Malibari, I'anatut al-Thlibin syarh Fath al-Mu'in karya Sayyid Bakr ad-Dimyati, Kanzu al-Raghibin karya al-Mahalli, Syarh Kanzu al-Raghibin karya al-Qulyubi (w. 691 H/1291 M), Tuhfatul al-Muhtaj karya Ibn Hajar, Mughnil al-Muhtaj karya Asy-Syarbini, dan Nihayatul al-Muhtaj karya ar-Ramli (w.1004 H/1586 M),⁵ yang semuanya bermadzhab Syafi'i (Muzawwir, 2021).

Proses pengambilan keputusan LBM NU, selain mengacu pada kitab-kitab klasik, juga digunakan buku-buku atau artikel-artikel mutakhir yang ditulis oleh para ulama kontemporer yang terkenal dengan kredibilitas keilmuannya. Hal-hal yang menjadi standar tertinggi adalah (Muzawwir, 2021):

- a. Komitmen penulis terhadap aliran Barmadjab, khususnya mazhab Syafi'i.
- b. Fleksibilitas dan kejelasan deskripsi yang disajikan dalam editorial atau teks yang dipilih.
- c. Penerimaan pesantren yang secara kultural terkait dengan universitas.

Karena terlalu banyak kitab di mazhab Syafi'i, LBM NU memutuskan dalam fatwa bahwa yang dijadikan acuan adalah pendapat berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Argumen yang disepakati oleh Imam Al-Nawawi dan Al-Rafi'i.
- b. Argumennya Imam al-Nawawi saja.
- c. Argumennya Imam Al-Rafi'i saja.
- d. Argumen yang didukung oleh mayoritas ulama.
- e. Argumen para ulama yang paling cerdas.
- f. Argumen para ulama yang wirai`.

Dengan demikian, jelas bahwa madzhab Syafi'i menjadi acuan utama dalam menarik kesimpulan hukum dari LBM NU. Selain itu, dalam keputusan munas Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung, tata cara penetapan undang-undang LBM di lingkungan NU meliputi tata cara penyelesaian masalah, hierarki dan sifat putusan Bahtsul-Masa'il, kerangka analisis masalah, tata cara seleksi, dan tata cara pembekalan atau persamaan. Kasus ini ditanggapi dalam situasi serupa, yang terakhir merupakan perwujudan dari tindakan yang bisa dikatakan menstandarkan dan melengkapi tata cara penerbitan fatwa dan penyelesaian masalah di LBM NU (Sahil, 2022).

Terlihat adanya pengaruh sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain dari metode yang digunakan LBM NU terhadap lahirnya fatwa tersebut. Tulisan ini tidak mengulas fatwa LBM terkait politik secara menyeluruh, tetapi lebih mengedepankan fatwa yang disebabkan oleh faktor sosial yang melingkupinya. Pembahasan topik ini akan dibawakan dengan

mempertimbangkan kerangka permasalahan, dasar hukum atau dalil-dalil yang dijadikan landasan, dan aspek-aspek sosial yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa. Secara khusus, penelitian ini menggunakan referensi kelompok fatwa LBM dalam kitab hukum fiqh, dan tidak mungkin menemukan alasan sosial, tetapi analisis akan dicoba dengan melihat berbagai literatur yang relevan dan kondisi sosial budaya umum. dari NU sendiri (Muzawwir, 2021).

Visi dan Misi NU

Adapun visi Nahdatul Ulama (NU), yaitu menjadi penyedia informasi ke-NU-an dan keislaman yang menyejukkan dan terpercaya. Sedangkan misi dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai berikut (Nahdatul Ulama (NU), n.d.):

- a. Menjadi pilihan pertama untuk memperoleh informasi ke-NU-an dan keislaman yang terpercaya.
- b. Menghasilkan informasi yang menyejukkan dan mendorong sikap keagamaan yang berkeadilan, moderat, dan menghargai keberagaman.
- c. Menghasilkan produk informasi yang berkualitas.
- d. Menjadi ruang untuk mengembangkan sikap profesionalitas yang tinggi disertai semangat berkhidmah untuk umat dan bangsa.

Langkah-langkah Ijtihad Bahtsul Masail Terhadap Masalah Ekonomi

Lajnah Bahtsul Masa'il dalam mengaplikasikan pendekatan madzhabiy menggunakan tiga metode istinbath hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu (Dardiri, 2023):

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara istinbath hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup madzhab tertentu (Sya'roni, 2010).

b. Metode *Ilhaqiy*

Metode ilhaqiy dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, karenanya dapat juga dinamakan metode qiyasiy versi NU. Ada perbedaan antara qiyas dengan ilhaq, yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *naskh* Al-Qur'an dan/atau as-Sunnah, sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak, lantaran adanya

kemungkinan ilhaq terjadi terhadap qiyas manakala teks suatu kitab itu ternyata hasil qiyas, memang masih menjadi perdebatan. Tetapi para ulama NU berketepatan demikian tentunya dengan pertimbangan sejauh mungkin menghindari ilhaq terhadap teks suatu kitab yang merupakan hasil qiyas (Zahro, 2004).

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahtsul Masa'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan. Hal ini didasarkan pada temuan penulis, bahwa berdasarkan kriteria dan indentitasnya, diyakini telah ada praktek penerapan metode *manhajiy* bagi setidaknya enam keputusan *Lajnah Bahtsul Masa'il* yang diselenggarakan sebelum Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (Dardiri, 2023).

Kontribusi Ijtihad Bahtsul Masail dalam Bidang Ekonomi

Dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi kontemporer, ijtihad *Bahtsul Masail* telah berkontribusi dalam memecahkan masalah di bidang ekonomi, seperti pertama, pengembangan hukum ekonomi Islam yang mana ijtihad *bahtsul masa'il* berfungsi sebagai forum untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah yang relevan dengan kondisi sekarang. Dengan membuka forum untuk berdiskusi secara kolektif, para ulama disini mengkaji isu-isu ekonomi, yakni perbankan syariah, investasi dan asuransi serta memberikan fatwa yang sesuai dengan prinsip syariah (Muzawwir, 2021).

Kedua, menjawab isu kontemporer dalam menghadapi masalah baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Ijtihad *bahtsul masa'il* telah menghasilkan keputusan yang memberikan solusi praktis, misalnya isu-isu tentang *e-commerce*, investasi online dan sistem pembayaran online untuk memastikan bahwa umat Islam dapat berdaptasi dalam ekonomi global tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Amir Mu'allim, 2011). Ketiga, keterlibatan dalam kebijakan ekonomi yang mana ijtihad *bahtsul masa'il* telah memiliki peran dalam pembentukan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan ekonomi masyarakat (Kudrat Abdillah, Maylissabet, 2019).

Keempat, regulasi fatwa yang dihasilkan dari *bahtsul masa'il* dengan dampak besar terhadap praktik ekonomi di kalangan umat Islam. Keputusan-keputusan ini memberikan panduan jelas tentang praktik-praktik yang diperbolehkan dan dilarang dalam konteks ekonomi (Muzawwir, 2021). Kelima, pendidikan dan penyebaran pengetahuan kepada masyarakat luas

yang mana membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah dan mendorong inovasi dalam praktik bisnis yang halal (Roem Syibly, 2021).

5. KESIMPULAN

Ijtihad adalah suatu usaha maksimal, ijtihad harus (daya hanya dapat) dilakukan oleh yang ahli, wilayah ijtihad antaranya hukum syara', ijtihad harus ditempuh melalui cara *istimbat*, dan status hukum dari hasil ijtihad adalah dzannya (bersifat dugaan). Adapun tingkatan mujtahid, antara lain: mujtahid *mutlaq mustaqil* (mujtahid independent), mujtahid *munstasib* (mujtahid afiliatif), mujtahid *fi al-madhab*, dan mujtahid *murajih*. Langkah-langkah ijtihad *Bahtsul Masail* terhadap masalah ekonomi, terbagi menjadi metode *qauliy*, metode *ilhaqiy* dan metode *manhajiy*. Kontribusi ijtihad *Bahtsul Masail* dalam bidang ekonomi, seperti pengembangan hukum ekonomi Islam menjawab isu kontemporer keterlibatan dalam kebijakan ekonomi regulasi fatwa pendidikan dan penyebaran pengetahuan.

REFERENSI

- Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga *Bahtsul Masail* NU). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(No. 2), 227–242. <https://doi.org/10.18326/millati.v1i1.227-242>
- Amir Mu'allim, M. R. S. (2011). Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi. *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 33(No. 75), 227–238. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol33.iss75.art2>
- Arief, A. S. (2019). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. LESFI.
- Badi', A. (2022). Ijtihad: Teori dan Penerapan. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 24(No. 2), 28–47. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v24i2.173>
- Dardiri, M. (2023). Implementasi Metode Ijtihad Ulama ' Dalam Bahtsul Masa ' il Nahdlatul Ulama '. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(No. 2), 93–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.56480/rizquna.v2i3/976>
- Dariz Radyananda Barus, Joy Stevani Simangunsong, Sinta Engelika Br Ginting, L. S. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pasar Global. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(No. 4), 495–500.
- Dlofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Fatarib, H. (2022). Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam). *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2(No. 01), 63–77.

- Hakim, A. H. (1940). *al-Bayan*. Sa'adiyah Putra.
- Hasan, S. M. bin H. bin H. A. J. (1998). *Ma'alim Ushul Fiqh Inda Ahlis Sunnah wal Jama'ah* (Cet. 1). Dar Ibnul Jauzi.
- Khallaf, S. A. W. (2015). *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah* (A. Zirzis (ed.); Edisi Indo). Pustaka Al-Kautsar.
- Kudrat Abdillah, Maylissabet, M. T. (2019). Kontribusi *Bahtsul Masail* Pesantren di Madura dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Kontemporer. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 2(No. 1), 67–80. <https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In N. Usman (Ed.), *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.
- Muzawwir. (2021). Pengaruh Fatwa Lembaga *Bahtsul Masail* NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 4(No. 2), 254–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/alirfan.v4i2.5092>
- Nahdatul Ulama (NU). (n.d.). *Visi dan Misi NU*. Nuonline. <https://www.nu.or.id/>
- Rais, I. (2005). *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI.
- Roem Syibly, A. M. (2021). Ijtihad Ekonomi Islam Modern. *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*, 4(No. 1), 1808–1827. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/7658>
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam. In Nasrudin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Lintang Rasi Aksara Books.
- Sahil, I. (2022). Ijtihad Nahdatul Ulama. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(No. 2), 127–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v6i2.1032>
- Sam'ani. (2021). *FIQH VIS A VIS POLITIK KEKUASAAN: Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdatul Ulama* (M. R. Subhi (ed.)). Muntaha Noor Institue. <https://doi.org/978-623-94512-5-7>
- Sya'roni, S. (2010). Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdatul Al-'Ulama' (NU). *Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 8(No. 1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi.v8i1.560>
- Yahya, I. (2021). Pergeseran Ijtihad dalam Bahtsul Masail. *Pergeseran Ijtihad*, 21(No. 2), 1–128. <http://hdl.handle.net/11617/2233>
- Zahro, A. (2004). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926- 1999* (Cet. I). LKIS.